

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan Hukum dan keadilan. Adapun kekuasaan Negara adalah kekuasaan keHakiman yang mempunyai kebebasan dari pihak manapun, dan bebas dari paksaan, perintah ataupun pendapat yang datang dari pihak ekstra yudisial dalam hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Dari pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan keHakiman untuk menegakkan Hukum dan keadilan. Peradilan dapat disebut sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara tertentu Antara orang-orang yang membutuhkan kepastian Hukum dan keadilan.¹

Pengadilan juga dibuat oleh Negara sebagai tangan pemerintah untuk menegakkan Hukum guna mencapai tujuan Hukum yaitu tercapainya

¹ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 9

keadaan yang aman, tertib, dan adil. Dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara oleh pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakan Hukum. Proses ini dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara dan dalam tulisan ini adalah Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum perdata.

Dalam perkara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW diantaranya: Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya Hukum perdata materil. Dengan demikian Hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam Hukum acara perdata materil, tapi memuat tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah yang termuat dalam Hukum perdata.²

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, 1984. h. 13

Mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat saat ini, masalah-masalah yang muncul terkait dunia peradilan semakin banyak sehingga diperlukan pembaharuan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi khususnya pada persidangan agar bisa memanfaatkan sistem sesuai dengan kemajuan zaman.

Dalam menanggapi hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha membuat lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan kepada para pencari keadilan dengan tujuan untuk menumbukan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *E- Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara, pembayaran, dan panggilan/pemberitahuan secara elektronik.³

Pengembangan *E- Court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung Hukum berdasarkan

³ Rakyu Swarnabumi, Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* , (Vol.6 No. 2 2021), h. 150

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

E- Court merupakan sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan pihak secara online dan persidangan secara online yang telah dinyatakan dalam PERMA No. 1 tahun 2019. Lingkungan peradilan yang menyediakan *e- court* yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan kemajuan zaman dan keadaan manusia saat ini yang mengkhawatirkan, dimana batasan-batasan bersosial turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan Negara Republik Indonesia. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang berperkara, namun dalam kondisi yang mewajibkan *social distancing* ini, maka pelaksanaan sidang secara elektronik Mahkamah Agung sebagai penyelenggara sistem peradilan di Indonesia terus inovasi menuju Hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga posisi manusia untuk Hukum berubah menjadi Hukum yang menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi manusia yang ingin memperoleh kepastian dari proses Hukum.

Proses penyelesaian dalam persidangan yang paling penting dalam tahapan penyelesaian perkara adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangatlah penting, karena hal ini akan berpengaruh kepada benar atau tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta Hukum di persidangan dan yang akan dikukuhkan dengan Putusan Hakim yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara.⁴

Pada Pasal 4 perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang mengatakan bahwa “persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan”. Artinya dalam proses persidangan tersebut dari tahap penyampaian guagatan sampai dengan pada putusan itu dilakukan secara elektronik.

Namun terkait proses persidangan tersebut ternyata banyak memunculkan masalah baru, yaitu mekanisme pembuktian dari sistem elektronik tersebut yang diterpa tanda tanya besar, bagaimana sistem tersebut dapat dijalankan sedangkan proses peradilan sesungguhnya untuk

⁴ Zil Aidi, implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien, *jurnal Masalah Hukum*, jiid 49 No 1, Januari 2020, h. 81.

mendapatkan kebenaran materil dan formil dari alat-alat bukti yang ada, bagaimana bukti-bukti tersebut dapat dirasionalkan dalam peradilan elektronik.

Pemberlakuan PERMA tersebut telah mengalihkan beberapa ketentuan penting di dalam HIR yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di Pengadilan Perubahan ketentuan beracara di Pengadilan antara lain mengenai Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh HIR/Rbg berubah akibat pemberlakuan PERMA No. 1 tahun 2019. Berdasarkan asas tersebut secara teknis persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam arti masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan proses persidangan di Pengadilan yang isyaratkan oleh HIR dan Rbg. Setidak- tidaknya kehadiran secara fisik diisyaratkan pada saat dilakukan mediasi, penyerahan surat gugatan, serta pada saat pembuktian, dan pembacaan putusan.

Artinya dari hadirnya media elektronik dalam persidangan di pengadilan asas terbuka untuk umum tetap di berlakukan dalam persidangan elektronik, hanya saja kehadiran para pihak dalam persidangan dialihkan dengan melalui media *audio vicual*. Dalam hal ini persidangan elektronik secara Hukum dianggap telah memenuhi asas terbuka untuk umum.⁵

⁵ Bernadette Mulyati Wahyu, Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 6 No. 1, 2020

Sejalan dengan pembuktian dalam persidangan secara elektronik maka jika kita merujuk pada Fiqh Siyasa keharusan pembuktian dalam suatu perkara ini didasarkan pada Q.S Al-Maidah (5):8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mengekkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah [5]:8).⁶

Dari tafsir ayat diatas tersebut penulis menggambarkan Makna dari surat tersebut dijelaskan bahwa ayat ini memberikan tuntutan agar umat islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam tetapi juga kepada siapapun walaupun kepada orang yang tidak disukai. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keadilan, bahkan jika kamu bersaksi untuk kepentingan orang lain, maka kamu pun harus bersaksi terhadapnya meskipun merugikan.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP**

⁶ Departemen agama republic Indonesia, *al-quran dan terjemahnya*, Jakarta, 2004. h. 144

⁷<https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html>, diakses pada (14/10/2021).

**PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN
2019 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa Permasalahan yang akan di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembuktian Terhadap Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang?

C. Fokus Penelitian

Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu tentang Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Tinjau Dari Fiqh Siyasah di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Tinjau Dari Fiqh Siyasah bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuktian dalam sistem elektronik menurut PERMA No. 1 tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang .
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

E. Manfaat Penelitian

Harapan hasil akhir dari suatu penelitian adalah bermanfaatnya hasil penelitian tersebut, maka dari itu .manfaat yang diharapkan dari penulis penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu Hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pembaharuan tentang proses persidangan dan pelaksanaan pembuktian secara elektronik melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

- b. Menambah wawasan pengetahuan dalam pengembangan ilmu bagi penulis terkhususnya di bidang Hukum persidangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan tentang tata cara persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- b. Dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang manfaat dari persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang persidangan secara elektronik di peradilan. Penelitian yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Adri Sabila, dengan judul “ *Efektivitas Penerapan Persidangan secara elektronik*” Program studi peradilan agama, Fakultas syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Adri Sabila dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang persidangan secara elektronik di peradilan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis

adalah penelitian tersebut lebih dikhususkan membahas tentang efektivitas penerapan persidangan secara elektronik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih dikhususkan pada bagaimana mekanisme pembuktian persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 serta dikaitkan kepada Hukum Islam

2. Skripsi M Fajar Aldila, dengan judul” *Kekuatan Email Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perdata di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Universitas Bandar Lampung. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh M Fajar Aldila dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang persidangan secara elektronik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut lebih dikhususkan membahas tentang kekuatan email sebagai alat bukti dalam proses persidangan elektronik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih dikhususkan pada bagaimana mekanisme pembuktian persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 serta dikaitkan kepada Hukum Islam
3. Skripsi Rezadipta Mahendra Cakra Bhakti, dengan judul “ *Efektivitas Penggunaan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Jombang*”

Universitas Kristen Satya Wacana (Salatiga). Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rezadipta Mahendra Cakra Bhakti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang *E-Court*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut lebih dikhususkan membahas tentang efektivitas penggunaan sistem *E-Court*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih dikhususkan pada bagaimana mekanisme pembuktian persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 serta dikaitkan kepada Hukum Islam.

4. Skripsi Muhammad Iwan, dengan judul “*Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelaihari*” Universitas Islam Negeri Antasari (Banjarmasin). Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iwan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang persidangan secara elektronik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut lebih dikhususkan membahas tentang pelaksanaan administrasi perkara. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih dikhususkan pada bagaimana mekanisme pembuktian persidangan

secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 serta dikaitkan kepada Hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, Konsep Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan penglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*” yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hakm atau guna meneguhkan haknya, sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi

kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.⁸

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk hendak menegakkan dan mempertahankan hukum materil. Jadi, secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

R. Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan

⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.81

⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), h.1

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁰

Pembuktian (*al-bayyinah*) adalah, semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan hujjah bagi orang-orang yang mendakwa atas dakwaannya. Dari Ummu Salamah Radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ

“Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, dan kamu memperdebatkan perkara kalian di hadapanku. Mungkin saja seorang di antara kalian lebih fasih bicarannya daripada yang lain ketika menyampaikan argumen (hujjah) dan saya menghukum berdasarkan yang saya dengar.”

Rasulullah menyatakan bahwa beliau memutuskan hukum berdasarkan yang beliau dengar bukan yang beliau ketahui. Hikmah dalam hal ini adalah sebagai tindakan preventif (pencegahan) untuk mengantisipasi terjadinya kezaliman dan kerusakan, sehingga tidak mendorong para hakim yang jahat untuk berprasangka dengan dalih bahwa dia mengetahui hakikat sebenarnya juga sebagai antisipasi untuk menepis segala tuduhan dan keraguan ketika putusan hakim tidak sesuai dengan keinginan orang-orang

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Fiqh Siyash dalam perspektif Al-Quran dan Hadist*, (Jalan Raden Patih Pagar Dewa Bengkulu, 18 Vol 3 No. 1 2018), h. 20

yang berperkara. Yaitu adanya tuduhan dari mereka bahwa hakim tidak adil, condong kepada salah satu, menerima suap dan lain-lain.

Oleh karena itu, bukti merupakan hujjah bagi para pendakwa, yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu (bersifat) pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada *'ilm*, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak sah, jika dibangun diatas *dzan* (keraguan).

Meskipun bukti-bukti harus ditopang diatas ilmu atau keyakinan, namun tidak berarti bahwa hukum (ketetapan) yang dihasilkan dari bukti-bukti tersebut disandarkan atas sesuatu yang meyakinkan. Juga tidak berarti bahwa hakim (*qadliy*) harus menjatuhkan vonis dengan adanya bukti-bukti tersebut. Yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan esensi dari bukti-bukti tersebut. Artinya, bukti-bukti tidak sah menjadi bukti kecuali (bersifat) meyakinkan.¹¹

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian guna mengefektifkan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

¹¹ Ad-Daur Ahmad, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002. Hal. 2

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagian instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. Jadi, penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan di lapangan dan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*), peneliti akan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pembuktian dalam persidangan elektronik. Sedangkan pendekatan kasus

(*case Approach*) peneliti akan menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dalam hal ini mengenai pembuktian dalam persidangan elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat orang lain atau lewat dokumen sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. Teknik analisis data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara studi pustaka untuk memperoleh data yang diperlukan:

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenal hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pelaksanaan metode ini mengadakan pencatatan, baik berupa arsip-arsip, data-data atau dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dengan penelitian ini.

d. Analisis Data

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenal fenomena yang diselidiki.

Hasil analisisnya dituangkan ke dalam penelitian ini. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pembahasan mengenai kondisi objektif PTUN Serang dan Konsep Pembuktian dalam persidangan elektronik, yang akan membahas tentang; 1) Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, 2) Peran dan tujuan

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, 3) Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, 4) Peradilan Tata Usaha Negara Serang, 5) Sejarah dan konsep persidangan elektronik (*E-Court*).

Bab III : Pembahasan mengenai Landasan Teori meliputi: pengertian pembuktian, pengertian persidangan elektronik (*E-Court*), Pengertian Fiqh Siyasah, Nilai-nilai dasar fiqh siyasah, dan Pandangan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik di PTUN Serang.

Bab IV : Pembahasan yang berisi tentang, Mekanisme Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perspektif Fiqh Siyasah terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Bab V : Berisi tentang Penutup, Kesimpulan dan Saran